

# **KAJIAN KEBIJAKAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN GRESIK UTARA TAHUN 2023-2043**

## **A. LATAR BELAKANG**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka rencana tata ruang di Indonesia dirumuskan secara berjenjang mulai dari yang bersifat umum sampai tingkatan rinci. Mengingat rencana tata ruang merupakan pedoman dari rencana pembangunan daerah dan bagian dari pembangunan nasional maka antara satu jenis rencana tata ruang dengan jenis rencana tata ruang lainnya mempunyai hubungan yang saling terkait dan saling berurutan satu sama lainnya serta dijaga konsistensinya baik dari segi substansi maupun operasionalisasinya.

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, setiap RTRW Kabupaten/Kota harus menyusun RDTR. Penyusunan RDTR kabupaten/kota dapat mencakup kawasan dengan karakteristik perkotaan, karakteristik perdesaan, serta kawasan lintas kabupaten/kota. RDTR dengan peraturan kepala daerah kabupaten/kota sesuai wilayah administrasinya.

Rencana Detail Tata Ruang Kota adalah rencana pemanfaatan ruang secara terperinci yang disusun untuk penyiapan perwujudan ruang dalam rangka pengaturan zonasi dan pembangunan kawasan. RDTR merupakan rencana yang menetapkan blok pada kawasan fungsional sebagai penjabaran kegiatan ke dalam wujud ruang yang memperhatikan keterkaitan antar kegiatan dalam kawasan fungsional agar tercipta lingkungan yang harmonis antara kegiatan utama dan kegiatan penunjang dalam kawasan fungsional tersebut. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) juga menjadi dasar bagi penyusunan peraturan zonasi serta ditetapkan dengan peraturan daerah kota.

Keberadaan Ranperkada RDTR Kota/Kabupaten merupakan derivasi/turunan dari Perda RTRW. Harapannya, Ranperkada ini dirancang dengan memperhatikan semua aspek perencanaan, baik

aspek teknokrasi, birokrasi serta mengakomodasi partisipasi masyarakat.

Untuk mengakomodasi 3 aspek tersebut, setiap Ranperkada harus disertai landasan ilmiah penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah dalam bentuk Kajian Kebijakan. Hal ini sebagaimana amanat dari Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 Tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Penentuan lokasi WP Gresik Utara sebagai lokasi perencanaan mengacu pada PP No. 21 Tahun 2021 yang menyebutkan bahwa setiap RTRW kabupaten/kota perlu disusun RDTR-nya. Berkaitan dengan beberapa isu strategis terhadap rencana pembangunan WP Gresik Utara, perlu disusun RDTR WP Gresik Utara guna penataan-ruang sesuai dengan fungsinya. Dengan demikian, diharapkan produk RDTR WP Gresik Utara ini nantinya dapat dijadikan pedoman dalam mempercepat pembangunan ekonomi daerah serta mendayagunakan potensi sumberdaya secara seimbang.

Dalam penyusunan kajian kebijakan ini, metode atau pendekatan yang digunakan adalah melalui suatu kajian ilmiah secara sistematis dan interdisipliner, dengan metodologi sebagai berikut:

1. Kajian pustaka yaitu pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyusunan rencana tata ruang dan teori dan metode teknik penyusunan rencana tata ruang;
2. Terkait penyusunan Pembentukan Peraturan Perundang undangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun tahun 2011, terdapat di Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia Tentang Teknik Penyusunan Akademik Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
3. Pedoman penyusunan Rencana Tata Ruang dan Penjelasannya yang ditetapkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
4. Analisis dan evaluasi; dan
5. Penyusunan naskah.

Penyusunan kajian kebijakan juga memperhatikan kaidah-kaidah hukum, kelembagaan dan mempertimbangkan peran serta masyarakat.

## **B. IDENTIFIKASI MASALAH**

Kajian Kebijakan sebagai rujukan dalam pembuatan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Gresik, sebagai dasar rancangan Peraturan Kepala daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Gresik Utara. Berdasarkan kepada pemetaan identifikasi masalah sebagai berikut:

- a). Bagaimana pengaturan pemanfaatan ruang zona lindung dan zona budidaya yang lebih detail/rinci?
- b). Bagaimana pemanfaatan ruang yang berkualitas?; dan
- c). Bagaimana pengendalian pemanfaatan ruang dengan adanya peraturan zonasi?

## **C. LANDASAN FILOSOFIS**

Suatu wilayah/kawasan selalu mengalami pertumbuhan dan perkembangan sesuai dengan dinamika masyarakat dan berbagai kegiatan yang ada, baik itu direncanakan ataupun tidak direncanakan. Perkembangan wilayah/kawasan ini tidak akan sama antara satu wilayah/kawasan dengan wilayah/kawasan lainnya. Wilayah/kawasan yang mempunyai potensi besar cenderung berkembang dengan cepat, sementara wilayah/kawasan yang potensinya kurang perkembangannya relatif lambat. Perkembangan dan pertumbuhan suatu wilayah/kawasan ditandai tingginya intensitas kegiatan, penggunaan tanah yang semakin intensif, tingginya mobilisasi penduduk, sehingga menyebabkan kebutuhan tanah untuk pengembangan fisik semakin meningkat. Pada sisi lain ketersediaan lahan ternyata semakin terbatas.

Suatu wilayah/kawasan selalu mengalami pertumbuhan dan perkembangan sesuai dengan dinamika masyarakat dan berbagai kegiatan yang ada, baik itu direncanakan ataupun tidak direncanakan. Perkembangan wilayah/kawasan ini tidak akan sama antara satu wilayah/kawasan dengan wilayah/kawasan lainnya. Wilayah/kawasan yang mempunyai potensi besar cenderung berkembang dengan cepat, sementara wilayah/kawasan yang potensinya kurang perkembangannya relatif lambat. Perkembangan dan pertumbuhan suatu wilayah/kawasan ditandai tingginya intensitas kegiatan, penggunaan tanah yang semakin intensif,

tingginya mobilisasi penduduk, sehingga menyebabkan kebutuhan tanah untuk pengembangan fisik semakin meningkat. Pada sisi lain ketersediaan lahan ternyata semakin terbatas.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dinyatakan bahwa Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional, dengan:

- Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
- Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

#### **D. LANDASAN SOSIOLOGIS**

Suatu peraturan perundang-undangan akan berlaku secara efektif apabila dalam pembentukannya dilandasi oleh pertimbangan sosiologis yaitu menyangkut dengan kebutuhan masyarakat/aparatur pemerintah terhadap peraturan tersebut. Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) WP Gresik Utara, menjawab permasalahan tentang penyelenggaraan pembangunan serta pemanfaatan ruang yang ada sesuai dengan kebutuhan kawasan perkotaan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dilihat dari aspek sosiologis, hak dan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah bahwa setiap orang, kelompok dan badan hukum memiliki hak dan kewajiban dalam penataan ruang, baik pada tahap penyusunan rencana tata ruang, pemanfaatan ruang maupun tahap pengendalian pemanfaatan ruang. Dalam hal ini partisipasi masyarakat adalah untuk berperan serta dalam penataan ruang

menunjukkan adanya peningkatan kesadaran tanggung jawab terhadap pelaksanaan pembangunan.

Dengan semakin pesatnya perkembangan dan pertumbuhan berbagai wilayah memerlukan adanya penataan ruang rinci yaitu dalam bentuk Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagai upaya untuk mengendalikan pemanfaatan ruang agar tidak menimbulkan konflik antar kegiatan yang terdapat di wilayah yang ada, baik pada kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan.

Berdasarkan hal tersebut maka pembentukan Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) WP Gresik Utara merupakan pelaksanaan pembangunan untuk mencapai kondisi ideal tata ruang wilayah yang diharapkan dalam berbagai aspek.

#### **E. LANDASAN YURIDIS**

Berdasarkan Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang disebutkan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) terdiri atas tiga tingkatan yaitu Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten. Ketiga rencana ini disusun berdasarkan hierarki perencanaan dari tingkat nasional sampai kabupaten.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 maka disusunlah Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Gresik Utara, sehingga penyusunan kajian kebijakan ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam menerjemahkan rencana – rencana serta aturan – aturan berkaitan dengan penyelesaian permasalahan yang ada di WP Gresik Utara.

#### **F. ARAHAN DAN JANGKAUAN PENGATURAN**

Sistematika Kajian Kebijakan pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang akan dibentuk. Dalam Bab

ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan.

Adapun tujuan disusunnya RDTR WP Gresik Utara adalah:

- a. Menghasilkan dokumen rencana tata ruang yang berfungsi sebagai kendali mutu pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota berdasarkan RTRW,
- b. Sebagai acuan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang lebih rinci dari kegiatan pemanfaatan ruang yang diatur dalam RTRW, acuan bagi kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang, dan acuan bagi penerbitan izin pemanfaatan ruang.

## **G. RUANG LINGKUP MATERI MUATAN**

Materi yang akan diatur menggunakan dua metode:

- a) lingkup materi; dan
- b) lingkup wilayah.

- a) lingkup materi dimaksud meliputi:

Ruang lingkup materi dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) WP Gresik Utara sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2021 tentang pedoman penyusunan basis data peta rencana tata ruang wilayah provinsi, kabupaten dan kota, serta peta rencana detail tata ruang kabupaten/kota antara lain meliputi:

- a. tujuan penataan WP;
- b. rencana pola ruang;
- c. rencana jaringan prasarana;
- d. ketentuan pemanfaatan ruang; dan
- e. peraturan zonasi.

Lingkup materi Ranperkada WP Gresik Utara meliputi :

### **1. BAB I KETENTUAN UMUM**

Memuat pengertian-pengertian atau batasan-batasan suatu istilah Raperka ini. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari

salah pengertian terhadap istilah tersebut. Istilah yang dijelaskan dimuat dalam raperda ini serta asas, wilayah perencanaan, fungsi dan manfaat hingga istilah – istilah yang berhubungan dengan Rencana Detail Tata Ruang WP Gresik Utara.

2. BAB II RUANG LINGKUP

Memuat ruang lingkup peraturan bupati dan ruang lingkup wilayah

3. BAB III TUJUAN PENATAAN WP

Memuat tujuan penataan WP Gresik Utara

4. BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG

Memuat rencana struktur ruang yang meliputi rencana pengembangan pusat pelayanan, rencana jaringan transportasi, rencana jaringan energi, rencana jaringan telekomunikasi, rencana jaringan sumber daya air, rencana jaringan air minum, rencana pengelolaan air limbah dan limbah B3, rencana jaringan persampahan, rencana jaringan drainase, rencana jaringan prasarana lainnya.

5. BAB V RENCANA POLA RUANG

Memuat rencana pola ruang zona lindung dan zona budidaya disertai luasan dan sebarannya

6. BAB VI KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Memuat tentang KKPR dan indikasi program pemanfaatan raung prioritas

7. BAB VII PERATURAN ZONASI

Memuat muatan wajib peraturan zonasi yaitu ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan tata bangunan, ketentuan prasarana dan sarana minimum, ketentuan khusus dan ketentuan pelaksanaan

8. BAB VIII KELEMBAGAAN

Memuat kelembagaan untuk penataan ruang yaitu Forum Penataan Ruang

9. BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

10. BAB X KETENTUAN PERALIHAN

11. BAB XI KETENTUAN PENUTUP

b) lingkup wilayah dimaksud meliputi:

- (1) Ruang lingkup WP Gresik Utara seluas 7.766,15 hektar, yang meliputi wilayah sebagian Kecamatan Sidayu, Kecamatan Ujungpangkah dan sebagian Kecamatan Panceng
- (2) WP Gresik Utara, meliputi:
  - a. Kecamatan Sidayu dengan luas 1.577,78 (seribu lima ratus tujuh puluh tujuh koma tujuh delapan) terdiri dari 19 (sembilan belas) desa yang meliputi :
    1. Desa Asempapak sebesar 17,59 (tujuh belas koma lima sembilan) hektar;
    2. Desa Bunderan sebesar 12,02 (dua belas koma nol dua) hektar;
    3. Desa Purwodadi sebesar 136,64 (seratus tiga puluh enam koma enam empat) hektar;
    4. Desa Raci Tengah sebesar 59,31 (lima puluh Sembilan koma tiga satu) hektar;
    5. Sebagian Desa Randuboto sebesar 36,57 (tiga puluh lima koma lima tujuh) hektar;
    6. Desa Sambu Pondok sebesar 74,65 (tujuh puluh empat koma enam lima) hektar;
    7. Desa Sidomulyo sebesar 8,33 (delapan koma tiga tiga) hektar;
    8. Desa Wadeng sebesar 345,93 (tiga ratus empat puluh lima koma Sembilan tiga) hektar.
    9. Sebagian Desa Srowo sebesar 10,95 (sepuluh koma sembilan lima) hektar;
    10. Sebagian Desa Gedangan sebesar 43,99 (empat puluh tiga koma sembilan sembilan) hektar;
    11. Sebagian Desa Golokan sebesar 353,90 (tiga ratus lima puluh tiga koma sembilan) hektar;
    12. Desa Kauman sebesar 11,86 (sebelas koma delapan enam) hektar;
    13. Sebagian Desa Kertosono sebesar 127,47 (seratus dua puluh tujuh koma empat tujuh) hektar;
    14. Sebagian Desa Lasem sebesar 81,54 (delapan puluh satu koma lima empat) hektar;
    15. Sebagian Desa Mojoasem sebesar 65,41 (enam puluh lima koma empat satu) hektar;



16. Sebagian Desa Ngawen sebesar 149,43 (seratus empat puluh sembilan koma empat tiga) hektar;
  17. Sebagian Desa Mriyunan sebesar 28,29 (dua puluh delapan koma dua sembilan) hektar;
  18. Sebagian Desa Pengulu sebesar 6,44 (enam koma empat empat) hektar; dan
  19. Sebagian Desa Sedagaran sebesar 7,47 (tujuh koma empat tujuh) hektar.
- b. Kecamatan Ujungpangkah dengan luas 3.109,36 (tiga ribu seratus sembilan koma tiga enam) terdiri dari 10 (sepuluh) desa yang meliputi :
1. Desa Banyu Urip sebesar 665,10 (enam ratus enam puluh lima koma sepuluh) hektar;
  2. Desa Bolo sebesar 243,65 (dua ratus empat puluh tiga koma enam lima) hektar;
  3. Desa Cangaan sebesar 330,69 (tiga ratus tiga puluh koma enam sembilan) hektar;
  4. Desa Glatik sebesar 121,86 (seratus dua puluh satu koma delapan enam) hektar;
  5. Desa Gosari sebesar 554,40 (lima ratus lima puluh empat koma empat) hektar;
  6. Desa Sekapuk sebesar 491,48 (empat ratus sembilan puluh satu koma empat delapan) hektar.
  7. Desa Ngemboh sebesar 249,37 (dua ratus empat puluh sembilan koma tiga tujuh) hektar;
  8. Sebagian Desa Kebon Agung sebesar 22,19 (dua puluh dua koma satu sembilan) hektar;
  9. Sebagian Desa Pangkah Kulon sebesar 239,84 (dua ratus tiga puluh sembilan koma delapan empat) hektar; dan
  10. Sebagian Desa Pangkah Wetan sebesar 190,79 (seratus sembilan puluh koma tujuh sembilan) hektar.
- c. Kecamatan Panceng dengan luas 3.079,01 (tiga ribu tujuh puluh sembilan koma nol satu) terdiri dari 9 (sembilan) desa meliputi :

1. Desa Banyu Tengah sebesar 181,89 (seratus delapan puluh satu koma delapan Sembilan) hektar;
2. Desa Campurejo sebesar 357,15 (tiga ratus lima puluh tujuh koma satu lima) hektar;
3. Desa Delegan sebesar 708,47 (tujuh ratus delapan koma empat tujuh) hektar;
4. Desa Doudo sebesar 144,94 (seratus empat puluh empat koma sembilan empat) hektar;
5. Desa Prupuh sebesar 300,80 (tiga ratus koma delapan) hektar;
6. Desa Surowiti sebesar 705,92 (tujuh ratus lima koma sembilan dua) hektar;
7. Desa Wotan sebesar 482,28 (empat ratus delapan puluh dua koma dua delapan) hektar;
8. Sebagian Desa Ketanen sebesar 171,46 (seratus tujuh puluh satu koma empat enam) hektar; dan
9. Sebagian Desa Pantenan sebesar 26,10 (dua puluh enam koma sepuluh) hektar.

#### **H. EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

Pengaturan mengenai penataan ruang pertama kali dituangkan dalam UU nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang yang dijabarkan antara lain Peraturan Pemerintah no. 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang menjadi dasar bagi perencanaan tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota.

Undang-undang ini kemudian diganti dengan Undang-undang no 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UUPR) yang penjabarannya antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan mendasari penataan ruang wilayah kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Kemudian pada Tahun 2011, Undang-Undang 26 Tahun 2007 dilakukan beberapa perubahan pada Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Tujuan penataan ruang dalam UUPR adalah untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman produktif dan berkelanjutan. Kriteria pencapaian tersebut adalah kondisi yang

ditandai dengan terwujudnya: (1) keharmonisan antara Lingkungan hidup alam dan lingkungan hidup buatan serta perlindungan fungsi ruang; (2) pencegahan dampak negative akibat pemanfaatan ruang; (3) adanya keterpaduan dalam penggunaan Sumber daya alam dengan memperhatikan sumberdaya manusia.

Kondisi tersebut mengandung makna (penjelasan pasal 3 UUPR) adanya kondisi masyarakat yang dapat menjalankan aktivitas kehidupan yang aman dari berbagai macam ancaman, dan dapat mengartikulasikan nilai sosial budaya dan fungsinya dalam keadaan tenang dan damai.

Dalam perencanaan ruang, Rencana Umum Tata Ruang didasarkan atas wilayah administratif dengan muatan substansi rencanstruktur dan pola ruang. Adapun Rencana Rinci Tata Ruang disusun pendekatan nilai strategis kawasan/kegiatan dengan muatan substansi dapat mencakup hingga penetapan blok dan sub blok peruntukan.

Aturan yang tata ruang di Kabupaten Gresik tercakup di Undang-undang, akan dikembangkan dasar hukum lewat Raperkada yaitu:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

- 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6629);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 77);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
  15. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan;
  16. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
  17. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326); dan
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010 - 2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 08).